



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0040), sebagaimana telah diubah beberapa kali



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0040), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0197);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Pengarah
 1. Menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur;
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur; dan
 3. Memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur;
 2. Mengoordinasikan Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur; dan
 3. Melaporkan kepada Pengarah tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur.
 - c. Pembina Data
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten Flores Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Walidata
 1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. Menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun Nasional; dan
 3. Membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.
 - e. Walidata Pendukung
 1. Membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 2. Membantu Walidata menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Flores Timur
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

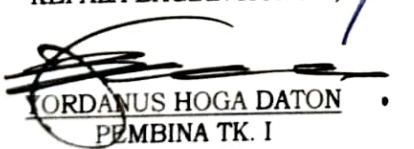
Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 12 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 254 TAHUN 2024
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1	Bupati Flores Timur	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Anggota Pengarah
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur	Pembina Data Statistik
5	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Pembina Data Geospasial
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Walidata Daerah
7	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
9	Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	Walidata Pendukung
10	Direktur RSUD Adonara Kelas D Pratama	Walidata Pendukung
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
12	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
14	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
16	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
20	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
21	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
23	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
24	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
25	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
26	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung

1	2	3
27	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
28	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
29	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
30	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
31	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
32	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
33	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
34	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
35	Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
36	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
37	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
38	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
39	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
40	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
41	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
42	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
43	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
44	Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
45	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
46	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
47	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Walidata Pendukung
48	Camat Wulanggintang	Walidata Pendukung
49	Camat Titehena	Walidata Pendukung
50	Camat Larantuka	Walidata Pendukung
51	Camat Ile Mandiri	Walidata Pendukung
52	Camat Tanjung Bunga	Walidata Pendukung
53	Camat Solor Barat	Walidata Pendukung
54	Camat Solor Timur	Walidata Pendukung
55	Camat Adonara Barat	Walidata Pendukung
56	Camat Wotan Ulumado	Walidata Pendukung

1	2	3
57	Camat Adonara Timur	Walidata Pendukung
58	Camat Kelubagolit	Walidata Pendukung
59	Camat Witihamma	Walidata Pendukung
60	Camat Ile Boleng	Walidata Pendukung
61	Camat Demon Pagong	Walidata Pendukung
62	Camat Lewolema	Walidata Pendukung
63	Camat Ile Bura	Walidata Pendukung
64	Camat Adonara	Walidata Pendukung
65	Camat Adonara Tengah	Walidata Pendukung
66	Camat Solor Selatan	Walidata Pendukung

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 254 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

TIM SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabpaten Flores Timur	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Center pada Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabpaten Flores Timur	Anggota
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur (3 orang)	Anggota
5.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur (2 orang)	Anggota
6	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON .
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007